PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman www.dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
TIM JEJARING DAN AKTOR INOVASI KOPI AWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah KOPI AWAN di Kabupaten Natuna perlu dibentuk Tim Jejaring dan Aktor Inovasi guna peningkatan layanan perizinan yang baik, cepat, mudah dan murah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tentang Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 217);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Kopi Awan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Kopi Awan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang bertugas :

a. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang akan dibentuk sampai tingkat kecamatan, bekerjasama sama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi;
b. Koordinasi organisasi terkait kegiatan pelayanan perizinan dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan kelompok sasaran program.
c. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan, desa/kelurahan, kelompok asosiasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

KETIGA : Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Kopi Awan sebagaimana dimaskud dalam Diktum PERTAMA melaporkan seluruh kegiatan inovasi daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 07 Februari 2025

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG TIM JEJARING INOVASI
KOPI AWAN

TIM JEJARING INOVASI KOPI AWAN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	DPMPTSP Kabupaten Natuna
2.	Kepala Dinas	Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Natuna
3.	Kepala Dinas	Anggota	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi dan Usaha Mikro Kab. Natuna
4.	Kepala Dinas	Anggota	Dinas Pariwisata Kab. Natuna
5.	Kepala Kantor	Anggota	Kementerian Agama Kab. Natuna
6.	Camat se Kabupaten Natuna	Anggota	Kecamatan
7.	Akademisi	Anggota	STAI Natuna
8.	Konten Kreator	Anggota	Masyarakat
9.	Lembaga Halal	Anggota	LP3H
10.	Tenaga Pendamping Halal	Anggota	P3H
11.	Komunitas	Anggota	Masyarakat
12.	Karang Taruna	Anggota	Organisasi Pemuda

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG AKTOR INOVASI KOPI AWAN

TIM AKTOR INOVASI KOPI AWAN

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZULKARNAIN, S.Sos. NIP. 198109092003121005	Penata Perizinan Ahli Madya	Ketua Tim
2.	HASNIDAWATI, S. AP NIP. 198111022006042030	Penata Perizinan Ahli Muda	Inovator
3.	HANIPAH, SH NIP. 197507172006042031	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
4.	YULIANA, S.IP. NIP.198007262008032001	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
5.	AGUS MAWARDI, S.SI. NIP. 199108122023211 018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	HENDRA PERNAMA NIP. 197401262003121 004	Pengolah Teknis Perkantoran	Anggota
7.	DESI SUSANTI NIP. 198107222007012 007	Pengadministrasi perkantoran	Anggota
8.	LINDA WATI, S. Pd.I NRPTT. 42092005	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	TRI SUCIATI, S. IP NRPTT. 03092017	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	WAN HADIAN, S. Kom.	Tenaga Layanan Fasilitator Anggota Berusaha dan Non Berusaha	Anggota
11.	INDRA AGUSTIAN, A.Md.	Tenaga Terapan Layanan Perizinan dan Non Berusaha	Anggota

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020